

STRATEGI PENGELOLAAN RISIKO MELALUI RAHN DAN IJARAH : MEMINIMALKAN KERUGIAN DALAM TRANSAKSI KEUANGAN ISLAM

Mesalwa Salsabila Disni¹, Hiya Najmi Purba T², M Alfarizi Azhar³

¹²³Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371

Email : cacapark720@gmail.com¹, Inasapurba18@gmail.com²,
rizi13244@gmail.com³

Abstract

The development of bad credit is the biggest risk associated with lending. While this cannot be avoided, negative credit risk management is necessary to eradicate it. The application of risk management is how risk management is carried out. In Islamic microfinance, risk management is implemented through gradual settlement. Measuring, controlling, monitoring and identifying risks is the first form of risk management. Every possibility when losses occur, an inventory is taken, the causes are examined, and risk mitigation techniques are sought as preventive measures. The goal of risk mitigation is to identify solutions to situations that increase the likelihood of losses in funding distribution. SOPs, or standard operating procedures, are the result of minimizing risks and are mainly used in microfinance distribution. Then SOP was established as the "holy book" used by bank personnel in disbursing credit; once established, no one may deviate or deviate from it. The SOP includes the following: monitoring credit that has been disbursed, resolving problematic credit, verification in the form of financing analysis based on the customer's suitability for obtaining financing, and the process of disbursing financing. Financing analysis uses character, capacity, capital, collateral and economic conditions to evaluate customer suitability. Only customers who meet the eligibility assessment requirements based on the 5 Cs are entitled to receive funding.

Keywords: *Risk management, risk mitigation, financing policies*

Abstrak

Perkembangan kredit macet merupakan risiko terbesar yang terkait dengan pemberian pinjaman. Meskipun hal ini tidak dapat dihindari, manajemen risiko kredit negatif diperlukan untuk memberantasnya. Penerapan manajemen risiko adalah bagaimana manajemen risiko dilakukan. Dalam keuangan mikro syariah, manajemen risiko diterapkan melalui penyelesaian bertahap. Pengukuran, pengendalian, pengawasan, dan identifikasi risiko merupakan bentuk pertama dari manajemen risiko. Setiap kemungkinan ketika kerugian terjadi, inventarisasi dilakukan, penyebabnya diperiksa, dan teknik mitigasi risiko dicari sebagai tindakan pencegahan. Tujuan dari mitigasi risiko adalah untuk mengidentifikasi solusi atas situasi yang meningkatkan kemungkinan kerugian dalam distribusi

pendanaan. SOP, atau prosedur operasi standar, merupakan hasil dari minimalisasi risiko dan terutama digunakan dalam penyaluran pendanaan mikro. Kemudian ditetapkan SOP sebagai “kitab suci” yang digunakan insan bank dalam menyalurkan kredit; setelah ditetapkan, tidak seorang pun boleh menyimpang atau menyimpang darinya. SOP tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: pemantauan kredit yang sudah diberikan, selesainya kredit berkendala, verifikasi berupa analisa pembiayaan berdasarkan kesesuaian nasabah memperoleh pembiayaan, dan proses penyaluran pembiayaan. Analisis pembiayaan menggunakan karakter, kapasitas, permodalan, agunan, dan kondisi ekonomi untuk mengevaluasi kelayakan nasabah. Cukup nasabah yang melengkapi persyaratan penilaian kecocokan berkaitan 5 C yang berhak menerima pendanaan.

Kata Kunci: Manajemen risiko, mitigasi risiko, kebijakan pembiayaan

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah akan selalu dihadapkan pada berbagai risiko yang kompleksitasnya berbeda-beda dan melekat pada kegiatan usahanya, selain kondisi area eksternal dan internal yang dialami golongan ekonomi syariah seiring dengan perkembangannya cukup pesat (Karim, 2014: 255) . Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam harus menerapkan metode manajemen risiko untuk mengurangi bahaya. Proses manajemen risiko mengikutsertakan berbagai siklus, antara lain identifikasi risiko, analisa risiko, penilaian risiko, pemilihan teknik penanganan risiko, penerapan risiko, dan pengawasan risiko. Manajemen ini digunakan untuk memastikan kerugian operasional Lembaga Keuangan Syariah tidak melebihi kapasitasnya, sehingga dapat mengkhawatirkan keberlangsungan hidup dan kesehatan organisasi secara keseluruhan.

Mengelola risiko lebih kepada memproyeksikan kejadian di masa depan (Rejda, 2008:43). Risiko harus dikelola secara hati-hati baik untuk individu maupun organisasi. Hal yang sama berlaku untuk semua peran dan operasi dalam bisnis. Suatu organisasi dapat menghindari hilangnya sumber daya dan memenuhi tujuan kinerja dan profitabilitas dengan penggunaan manajemen risiko. Pelaporan yang efektif, kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang relevan, melindungi reputasi perusahaan, dan tujuan lainnya semuanya dapat dicapai dengan bantuan manajemen risiko. Sederhananya, manajemen risiko membantu bisnis dalam mencapai tujuan mereka sekaligus menghindari banyak jebakan dan kejutan di sepanjang jalurnya (Alijoyo, 2006: 6). Banyak akad pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, ijarahmintaiya bittamlik, rahn, istishna', dan lain-lain digunakan dalam koperasi syariah.

Ijarah diartikan sebagai akad yang mengalihkan kepemilikan hak pakai suatu barang. dan jasa sebagai imbalan atas pembayaran upah sewa, tanpa berpindah tangan kepemilikan barang yang sebenarnya (Sudarsono, 2004: 66). Ada kemungkinan untuk berpendapat bahwa pembiayaan ijarah lebih menarik dibandingkan bentuk pendanaan lainnya karena memungkinkan pemilik usaha untuk memulai operasi tanpa harus membeli barang modal—sebaliknya, mereka dapat menyewakannya ke organisasi ekonomi syariah. Purnomo (2016) Hasanah dkk. (2015) menemukan bahwa dalam eksplorasinya terhadap sebuah koperasi syariah di Indonesia, dampak yang terkait dengan pembiayaan di koperasi ini sebagian besar berkaitan dengan sistem pembayaran, yaitu rendahnya pembayaran anggota sebagai akibat dari risiko murni mereka sendiri.

Sedangkan menurut (Antonio, 2001: 119) potensi bahaya dalam Al-Ijarah adalah sebagai berikut: Wanprestasi: nasabah secara sengaja tidak menyelesaikan pembayaran angsuran; Hancur, aset ijarah mengalami kerusakan sehingga membuat biaya perlindungan, terutama jika dalam akad disebutkan yakni LKS bertanggung jawab atas pemeliharaan; Stop: Pembeli memutuskan untuk tidak membeli aset di tengah kontrak. LKS terpaksa menghitung ulang keuntungan dan sebagai hasilnya mengembalikan sebagian kepada pelanggan. Pilar Mandiri Yayasan Nurul Hayat meluncurkan Koperasi Syariah Nurul Hayat dengan tujuan untuk mewujudkan gerakan ekonomi kerakyatan dan membantu tegaknya tatanan perekonomian nasional.

Ada berbagai pengaturan pendanaan dalam koperasi syariah; Akad tersebut terdiri dari rahn, istishna', mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan ijarahmintaiya bittamlik. Ijarah dipahami dengan suatu perjanjian yang mengalihkan hak untuk menggunakan barang dan jasa dengan imbalan penyelesaian gaji sewa dengan tidak mengakibatkan berpindahnyanya kepunyaan pada barang tersebut (Sudarsono, 2004: 66). Ada kemungkinan bahwa pembayaran ijarah akan menarik daripada bentuk pembayaran lain karena kemampuannya memungkinkan pengusaha memulai operasi bisnis tanpa terlebih dahulu harus membeli barang modal—sebaliknya, mereka dapat menyewakannya ke golongan keuangan syariah (Purnomo, 2016).

Hasanah dkk. (2015) melaporkan bahwa penelitian mereka terhadap suatu koperasi syariah di Indonesia mengungkapkan yakni bahaya yang terkait dengan sistem pembayaran sering ditemui ketika membiayai koperasi syariah khususnya, pembayaran anggota yang tidak memadai karena mereka terkena risiko murni. Sedangkan bahaya-bahaya yang mungkin

timbul dalam al ijarah, menurut Antonio (2001: 119), adalah sebagai berikut: Wanprestasi: mereka secara sengaja tidak melaksanakan penyelesaian angsuran; Rusak, aset ijarah mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan biaya perlindungan, terkhusus apabila dalam akad disebutkan bahwa LKS bertanggung jawab atas pemeliharaan; Stop: Pembeli memutuskan untuk tidak membeli aset di tengah kontrak. Akibatnya, LKS terpaksa menghitung ulang keuntungannya dan mengembalikan sebagian keuntungannya kepada nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pemeriksaan kualitatif, termasuk data deskriptif, berasal dari pelaku atau objek yang diamati dan dapat dicatat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Teknik eksplorasi yang dipakai pada riset ini yaitu pemeriksaan kualitatif dengan menggunakan model deskriptif. Pendekatan ini menguraikan permasalahan yang diamati dan kemudian melakukan analisa untuk menghasilkan temuan eksplorasi yang tepat. Sugiono menyatakan bahwa tujuan pendekatan kualitatif adalah menganalisis dan kemudian mengkarakterisasi hal-hal yang sudah ada berdasarkan perilaku, sikap, dan pendapat atau persepsi social (Sugiono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

IJARAH

Dasar Hukum Ijarah

Secara bahasa, kata ijarah berawal dari “al-ajru” yang bermakna “al-iwadl” (perubahan) dan dengan demikian “al-thawab” atau (pahala) disebut al-ajru (gaji). Sementara itu, menurut susunan kata, termasuk makna al-ijarah yang diselesaikan oleh para peneliti fiqh, yaitu:

- a. Sebagaimana dikemukakan Ulama Syafiiyah, ijarah yaitu perjanjian keuntungan dengan pengganti
- b. Pandangan Hanafiyah, ijarah adalah suatu perjanjian agar membuat tanggung jawab dan kegunaan yang direncanakan dari sebuah barang yang disewakan dalam bentuk natural.

- c. Sebagaimana dikemukakan oleh peneliti Malikiyah dan Hanabilah, ijarah yaitu membuat keberhakan suatu keuntungan yang wajar dalam durasi tertentu dengan imbalan/penggantinya.

Hakikat ijarah secara jelas diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu berikut ini:

1. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya semasa penuh dua tahun, mereka yang mau menyempurnakan penyusuan. Komitmen sang ayah adalah mengakomodasi makanan dan pakaian mereka pada cara yang tepat. Seseorang tidak bermasalah, selain sesuai kesanggupannya. Jangan biarkan seorang ibu disuruh menanggung penderitaan anaknya, dan jangan pula seorang ayah disuruh menanggung penderitaan anaknya. Ahli waris pun sama dengan itu pula. Jika keduanya perlu menyapih (sebelum dua tahun) berdasar kesepakatan dan pemikiran di antara keduanya, tidak ada kezaliman pada keduanya. Menyusui anakmu (kepada orang lain), membuat porsinya dengan benar, bertakwa kepada Allah dan memahami bahwa Allah ada dimana-mana dalam apa yang kamu kerjakan".

2. Al-Hadits Riwayat Ibnu Majah:

“Sediakalah upah kepada mereka yang kamu gunakan tenaganya sebelum keringatnya mengering”.

3. Undang-Undang Nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional

- a. Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- b. Fatwa NO: 41/DSN-MUI/III/2004 mengenai Obligasi Syari'ah Ijarah
- c. Fatwa NO: 69/DSN-MUI/VI/2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara;
- d. Fatwa No 71/DSN-MUI/IV2008 mengenai perjanjian sale and lease back
- e. Fatwa No: 72/DSN-MUI/VI/2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara ijarah sale and lease back;
- f. Fatwa No: 76/DSN-MUI/ VI/2010 mengenai SBSN ijarah asset to be leased;
- g. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 terkait Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik (IMBT);
- h. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terkait Penunjang Ijarah;
- i. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 mengenai Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik (IMBT). (Sakti & Adityarani, 2020).

Rukun Ijarah

Rukun ijarah yaitu sebagai berikut:

- a. Berbagai ulama mengemukakan empat hal yang menjadi landasan dan syarat-syarat ijarah, yaitu individu yang menetapkan akad (aqid), Sighat, kelebihan, dan gaji.
- b. Individu yang berbuat perjanjian (mu'jir dan mustajir). Mu'jir yaitu panggilan bagi orang yang memberi gaji atau orang yang menyewakan, melainkan Musta'jir yaitu panggilan untuk mereka yang mendapat imbalan. Mereka diharapkan mencaritahu kelebihan produk/administrasi yang dikontrak, bersikap wajar, dan mampu memilih mana yang bagus dan jelek.
- c. Sigat, khususnya ijab dan qabul dengan artian penegasan komitmen pemahaman.
- d. Produk/administrasi yang diperjanjikan perlu mempunyai keunggulan yang jelas, dan keunggulan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
- e. Kompensasi harus jelas atau jumlahnya diketahui. Strategi pembayaran upah ada dua, yaitu mengandalkan penyajian barang (al-ujrah) dan tidak mengandalkan pameran barang (al-ju'alah.) (Riza, 2021).

Pandangan Ulama Hanafiyah, yang menjadi andalan ijarah yaitu ijin dan qabul, termasuk memakai kata: al-isti'jar, a;- iktira', dan al-ikra. Sedangkan pandangan jumhur ulama, ada (4) empat pokok ijarah, yaitu: 'Aqid (orang yang membuat perjanjian), Akad

shighat, Ujrah (kompensasi), Keuntungan. Dan yang menjadi andalan ijarah pandangan Kelompok Muamalat-Eksplorasi, Persiapan, Penyuluhan, dan Distribusi adalah, Penghuni (Musta'jir), Pemilik Produk (Mu'ajjir), Barang Dagangan/Barang yang disewakan (Ma'jur) , Biaya Sewa/Keuntungan Sewa (Ajaran/Ujrah) dan Ijab Qabul.

Kebutuhan Ijarah yang ditunjukkan dengan Eksplorasi, Persiapan, Penyuluhan, dan Pendistribusian Muamalat Pendirian. khususnya: Silaturahmi yang diikutsertakan hendaknya saling memuaskan dan memajukan sosialisasi Ijarah dalam Syariat Islam (produk/benda sewaan) yang mempunyai manfaat. Kelebihan yang dimaksud di sini adalah kelebihan tersebut sah secara agama/halal, kelebihan tersebut dapat dinilai dan diperkirakan/ditentukan, kelebihan tersebut bisa disediakan untuk pihak yang menyewakan dan kelebihan tersebut harus dibayar oleh Musta'jir.

Pendapat Rachmat Syafe'i, ada empat macam syarat ijarah, seperti dalam perdagangan, yaitu syarat al-inqad (saat terlaksananya perjanjian), syarat an-nafadz (syarat dilaksanakannya perjanjian), keadaan yang halal, dan keadaan standar. Sebagaimana yang telah dimaknai dalam perdagangan, pandangan ulama Hanafiah, 'aqid (mereka yang berbuat perjanjian) diharapkan sudah sehat jiwa dan mumayyiznya (minimal berusia 7 tahun), dan tidak diharapkan berkembang. . Bagaimana pun, jika itu bukan hartanya sendiri, maka akad ijarah anak mumayyiz dianggap sah dengan asumsi penjaga telah mengizinkannya. (Mubarok, 2005).

Macam-Macam Ijarah

Pada ijarah terdapat bermacam yang menyangkut barang dan tanggung jawab penggunaannya, antara lain (Firman Setiawan,2015) :

- a. Ada dua macam ijarah yang terdapat dalam segi pasal, lebih spesifiknya yang pertama adalah ijarah kebebasan penggunaan hasil, yaitu menggunakan suatu benda untuk *ma'qud alaih*, seperti menyewakan tempat tinggal agar ditinggali dan juga kendaraan agar digunakan. Yang selanjutnya yaitu *ijarah a'mal* ialah membuat pekerjaan/administrasi mereka ma'qud alaih, seperti merekrut dan membayar individu supaya membuat gedung, menjahit pakaian, dan lainnya.
- b. Ada dua jenis ijarah mengenai kepemilikan; awalnya, ijarah biasa, yaitu ijarah yang kelebihanannya diklaim oleh 1 individu tertentu, dan selanjutnya ijarah musyarakah,

ialah ijarah khusus yang keistimewaannya dimiliki suatu perkumpulan, seperti halnya ada perkumpulan yang menyewakan rumah untuk ditinggali bersama, maka pada saat itu Intinya, ujah (kompensasi/kompensasi) dibagi dan keuntungan dibagi. rumah itu dimiliki bersama.

Hukum Akad Ijarah Terhadap Pihak Yang Melakukan Akad

Berbagai peneliti fikih berpandangan bahwa akad al-ijarah dapat berakhir dengan asumsi barang tersebut hancur atau hilang, dan jika yang disewa adalah tempat tinggal, maka rumah itu perlu dialihkan lagi pada yang punya dan apabila yang disewakan adalah bantuan, individu mempunyai keistimewaan untuk meminta imbalan. Hal ini telah diselesaikan oleh para ilmuwan fiqh. Pengamat Hanafiyah menilai, jika salah satu pihak yang mengadakan perjanjian mati, maka akad ijarah tidak dapat diperoleh. Sementara itu, sebagian besar peneliti berpendapat bahwa susunan al-ijarah tidaklah salah dengan asumsi salah satu pihak yang membuat akad meloloskan diri dengan alasan bahwa menurut mereka akad tersebut cenderung diperoleh. Terakhir, jika ada yang lalai dalam perjanjian.

RAHN

Dasar Hukum Rahn

1. Pengertian Rahn

Dalam syariat, gadai digambarkan dengan istilah rahn. Kata al-rahn berawal dari bahasa Arab yang mempunyai arti mendasari apapun. Dengan semantik, rahn merupakan al-tsubut wa al-dawam yang mengandung makna pasti dan abadi. Seperti yang ditunjukkan oleh Taqiy al-gaduh Abu Bakar Al-Husaini al-rahn yaitu al-tsubut, secara tegas sesuatu yang sah. Al-ihthibas mengandung makna mencegah apapun.

Disebutkan Lukman Hakim, ar-rahn atau gadai merupakan suatu benda yang dijadikan sebagai penanggung amanah suatu komitmen. Produk boleh saja dijual apabila komitmen tidak dapat dikembalikan, hanya saja penukarannya harus diselesaikan dengan baik. Gadai adalah pengertian suatu golongan piutang atas suatu komitmen, yang mana atas penitipan oleh orang yang berhutang, maka orang yang berhutang itu menggadaikan barang dagangannya dengan jaminan atas komitmen itu. Asuransi tetap menjadi punya

mereka yang menggadaikannya (dia yang berhutang) namun dibatasi oleh mereka yang menggadaikannya (yang berhutang).

2. Landasan Hukum Rahn

a. Al-Qur'an

Dasar hukum rahn termasuk pada Q.S. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu tidak mempunyai seorang penulis dalam perjalananmu, maka pada saat itu kamu harus mempunyai sesuatu. (Al-Baqarah:283)

b. Hadits

Dasar hukum rahn pun termasuk pada hadits dibawah ini:

Artinya: “Faktanya, Rasulullah SAW pernah membeli makanan menggunakan uang tunai dari seorang Yahudi dan Rasulullah SAW, menggadaikan pengamanannya”.(H.R. Bukhari dan Muslim).

3. Syarat dan Rukun Rahn

a. Rukun Rahn

1. *Ar-Rahin* ialah seseorang yang menggadaikan barang dagangannya sebagai jaminan atas suatu kewajiban.
2. *Al-Murtahin* adalah mereka yang memperoleh produk yang disumpah jaminannya.
3. *Al-Marhun*, khususnya produk yang digadaikan atau barang dagangan selaku jaminan agar memperoleh suatu kewajiban.
4. *Al-Marhun Bih*, yaitu berapa duit tunai yang disediakan murtahin untuk rahin dan berapa marhunnya.
5. *Shighat* atau ijab qabul

b. Adapun Syarat Rahn

1. Keadaan-keadaan bagi mereka yang dikenang dari arisan merah dan mereka yang memperoleh produk gadai yang penting pada kesepakatan jual beli adalah wajar dan gadai mumayyiz dilarang diperbuat pada mereka yang mempunyai barang yang digadaikan. jiwa yang hilang, gila, bisu, seorang pemuda yang belum sampai pada masa mudanya.
2. Ketentuan marhun bih adalah suatu komitmen yang benar-benar tangguh dan dapat dimanfaatkan. Komitmen ini harus ditentukan pada saat perjanjian, jelas dan diketahui oleh kedua pemain.
3. Ketentuan marhun adalah agar hasilnya dapat dipertukarkan, mempunyai harga diri, dan mendapat tempat di kalangan rahin. Dengan demikian, tidak sah rahin menggadaikan sumber daya individu lain, seringkali diberikan tanpa digabungkan dengan sumber daya orang lain, dibatasi oleh rahin, sumber daya yang bersifat tetap dan bisa dialihkan.
4. Istilah shighat, ada berbagai penilaian oleh para ahli, termasuk yaitu penilaian para ulama Hanafiyah yang menilai yakni shighat tidak ada hubungannya dengan kondisi tertentu. Pendapat mereka, kesepakatan gadai seperti dengan makna jual beli yang butuh dicukupi dengan jelas. Golongan Syafi'iyah menganggap syarat-syarat yang jelas-jelas dianggap mendatangkan masalah bagi individu yang mengadakan akad, demikian pula golongan Malikiyah yang menekankan bahwa keadaan-keadaan tersebut tidak boleh dilakukan karena alasan-alasan yang bertentangan dengan maksud dibalik akad rahn. Misalnya, syaratnya adalah proteksi tidak dapat dijual, meskipun jangka waktu pembagiannya telah berakhir.

Hukum Akad Rahn

Pada suatu pengertian tidak ada sesuatu dengan sifat jangka panjang, maksudnya pada sebuah kesepakatan harus ada suatu titik dimana perjanjian tersebut berakhir atau berakhir. Demikian pula halnya dengan perjanjian gadai, namun dalam hal pencabutan hak gadai tidak sama dengan keistimewaan yang lain. Menurut para peneliti fikih, penilaiannya adalah bahwa suatu perjanjian bisa siap apabila berbuat sesuatu yang seperti menyebutkan dengan perjanjian itu sudah selesai, misalnya pembangunan, batalnya perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang mengadakan perjanjian dengan asumsi bahwa perjanjian itu membatasi dan adanya kerugian (fasid), syarat khiyar, khiyar' ialah ada dari pihak yang melewatkan perjanjian, fokusnya telah sampai dengan benar, dan bagian yang mengadakan perjanjian

mati-matian namun perjanjian tersebut dapat diberikan kepada penerima manfaatnya sehingga tidak ada satupun dari pihak yang mengalami musibah yang sama.

Impelementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Pegadaian syariah adalah yaitu yayasan yang memberikan harta sebagai uang muka dengan adanya barang dagangan sebagai jaminan atas kewajiban tersebut. Di penggadai syariah tidak ada peminatnya karena alasan sahnya penggadaian syariah adalah Al-Qur'an, Hadits, dan persetujuan para ulama. Selanjutnya rahn yaitu panggilan pada gadai di ekonomi penggadaian syariah.

Kehadiran asosiasi ekonomi syariah ini karena kerinduan umat Islam yang berpendapat bahwa penukaran harus dilakukan sesuai standar syariah. Toko barang bekas syariah ini adalah organisasi moneter non-bank yang menampung individu-individu yang gajinya termasuk ke bawah dan memerlukan aset sedini mungkin. Kontrak penyewa membangun hubungan antara klien dan organisasi penggadaian.

Ada pula penerapan aplikasi penggadaian di bank digunakan pada dua asupan: Yang awal dipakai sebagai pemenuhan, maksudnya akad gadai digunakan selaku pegangan atas barang dagangan di sisi pemahaman murabahah. Maka produk nasabah bisa ditahan dengan pihak bank karena adanya kesepakatan yang dibangun untuk menghindari kesalahan-kesalahan mengenai pekerjaan yang diberikan oleh pihak bank. Kedua, benda ini sendiri yang sekarang ada di Malasiya, kesepakatan gadai ini dipakai sebagai cadangan gadai biasa. Perbedaannya pada gadai syariah adalah tidak ada bunga, cuman ada biaya dari nasabah yang menunjang pertimbangan, simpanan dan perwalian. Perbedaan antara penopang gadai dan bunga gadai terletak pada gagasan bunga yang dapat bertambah dan berlipat ganda dalam jumlah yang sangat besar. Sementara biaya gadai (rahn) hanya memberikan keuntungan dan itupun hanya sekali saja.

Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh bank adalah besarnya biaya yang dikeluarkan klien untuk pertimbangan dan dukungan sumber daya tersebut. Selain itu juga ada pemahaman mengenai sumber daya dalam menahan cicilan pemindahan barang sebagai jaminan, dan nasabah melakukan cicilan untuk biaya proteksi/jaminan, berapa besarnya yang bisa digunakan untuk berlaku secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Akad ijarah adalah akad penyewa yang memindahkan pemanfaatan tenaga kerja dan hasil dari seseorang. Selanjutnya premis yang sah tersebut dapat ditelusuri pada Al-Qur'an, Hadits dan ijma'. Demikian pula syarat-syarat dan penunjang untuk menyelesaikan akad ijarah, antara lain perlu adanya mu'ajir dan musta'jir, yang milik produk dagangannya, dan ada shighat ijab qabul. Selanjutnya ketentuan dasar agar melakukan kesepakatan ijarah adalah baik pemilik maupun penghuninya perlu dalam keadaan dewasa, berakal sehat, tidak gila. Pemanfaatan barang dagangan harus dalam jangka waktu yang lama dan tidak ditentukan waktunya sesuai kesepakatan.

Dalam akad gadai, yang dimaksud dengan penyerahan barang dagangan adalah sebagai jaminan atas suatu kewajiban, sehingga orang yang menggadaikan barang itu dapat mengambil kewajiban itu. Selanjutnya, Anda dapat menerima lagi produk yang dibuat jaminan apabila komitmen tersebut dapat digantikan. Rahn diperbolehkan selama itu sesuai pedoman Syariah. Maksud sahnya rahn harus terlihat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' dan syarat-syarat pendukung dalam menyelesaikan akad *rahn* antara lain *ar-rahin* (pihak yang menggadaikan), *murtahin* (pihak yang mendapat akad rahn). hal yang disumpah), *marhun* (hal yang dijanjikan sebagai jaminan atas janji tersebut).

DAFTAR PUSTAKA

- Fadllan, *Gadai Syariah Prespektif Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*, Iqtishadia, Vol.1 No.1, 2014
- Hasan, Faradila, Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Di Istiqlal Manado, *Jurnal Ilmiah Al Syariah Vol.14 No. 2, 2016*
- Karim, A. (2014). *Bank Syariah; Analisis Fiqih dan Keuangan* (5th ed.). Rajawali Press.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Susanto, B. (2008). *Hukum perbankan syariah di Indonesia*. Uii Press.
- Hasanah, Nur dkk. 2015. *Risiko akad murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT sidogiri cabang wongsorejo, kabupaten banyuwangi*. Jurusan manajemen, fakultas ekonomi, universitas jember.